

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIP) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 4/B.16a/31.74.01.1001.32.SPU-2/4/TM.09.74/e/2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat dan Peraturan Gubernut Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Izin Perawat kepada

SRI HARTATI, A.Md. Kep

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 23 APRIL 1980

Alamat Rumah : Jl. Jagarkarsa II RT/RW: 003/007, JAGAKARSA, JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE

POS 12620

: 12 01 5 2 2 23-4664092

Untuk bekerja sebagai Perawat di:

Nama Tempat Praktik : Puskesmas Kecamatan Tebet

: Jl. Tebet Timur II RT/RW: 006/005, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12820

Waktu Praktik : Hari Praktik : Senin - Jumat Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2028 (sesuai pemberlakuan STR)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 14 April 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

> IRMA SUSANTI NIP. 197805092010012018

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN. Scan QR code yang ada pada izin Ini untuk memeriksa keaslian data. Lindungi aku dan kamu dengan memakai masker.

